

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 99 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Pati, kepada Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Uang Persediaan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
15. Peraturan . . .

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Pati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

8. Bendahara . . .

8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
12. Bendahara Pengeluaran adalah staf yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. SPP . . .

17. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
18. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
19. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA Perangkat Daerah.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
22. Tahun anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 2

- (1) Penetapan UP Perangkat Daerah diberikan setinggi-tingginya seperduabelas dari pagu anggaran Perangkat Daerah setelah dikurangi belanja tidak langsung, belanja pegawai dan belanja modal serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, besaran alokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Besaran . . .

- (2) Besaran alokasi Uang Persediaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

UP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan cara pembayaran langsung.

Pasal 4

- (1) Uang Persediaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang ditempatkan pada rekening giro yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Perolehan jasa giro atas rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pati.

Pasal 5

Mekanisme pencairan UP Perangkat Daerah melalui proses penatausahaan SPP, SPM dan SP2D yang membebani rekening Kas Umum Daerah untuk ditransfer ke rekening giro Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan pedoman pelaksanaan APBD.

Pasal 6

Mekanisme pertanggungjawaban penggunaan UP/GU/TU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pedoman pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Pada akhir tahun anggaran berjalan, sisa Uang Persediaan Perangkat Daerah yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran, baik yang ada secara kas/tunai maupun dalam rekening Giro Perangkat Daerah harus disetorkan kembali dan/atau dipindahbukukan pada Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 28 Desember 2019

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 28 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 100



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 99 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN UANG PERSEDIAAN
 PERANGKAT DAERAH
 PEMERINTAH KABUPATEN PATI
 TAHUN ANGGARAN 2020

PENETAPAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH
 KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp.)
1.	Sekretariat Daerah	1.000.000.000
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.000.000.000
3.	Inspektorat Daerah	200.000.000
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.300.000.000
5.	Dinas Kesehatan	1.200.000.000
6.	Rumah Sakit Umum Daerah Kayen	50.000.000
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.100.000.000
8.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	250.000.000
9.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	150.000.000
10.	Dinas Tenaga Kerja	150.000.000
11.	Dinas Ketahanan Pangan	100.000.000
12.	Dinas Lingkungan Hidup	175.000.000
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	125.000.000
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	225.000.000
15.	Dinas Perhubungan	150.000.000
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	125.000.000
17.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	100.000.000
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100.000.000
19.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	80.000.000
20.	Dinas Kelautan dan Perikanan	250.000.000
21.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	250.000.000
22.	Dinas Pertanian	225.000.000
23.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	250.000.000
24.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	150.000.000
25.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	275.000.000

26.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	375.000.000
27.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	200.000.000
28.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	90.000.000
29.	Satuan Polisi Pamong Praja	250.000.000
30.	Kecamatan Pati	90.000.000
31.	Kecamatan Margorejo	25.000.000
32.	Kecamatan Tlogowungu	25.000.000
33.	Kecamatan Gembong	25.000.000
34.	Kecamatan Tayu	25.000.000
35.	Kecamatan Margoyoso	25.000.000
36.	Kecamatan Gunungwungkal	25.000.000
37.	Kecamatan Cluwak	25.000.000
38.	Kecamatan Dukuhseti	25.000.000
39.	Kecamatan Kayen	25.000.000
40.	Kecamatan Gabus	25.000.000
41.	Kecamatan Tambakromo	25.000.000
42.	Kecamatan Sukolilo	25.000.000
43.	Kecamatan Juwana	25.000.000
44.	Kecamatan Trangkil	25.000.000
45.	Kecamatan Wedarijaksa	25.000.000
46.	Kecamatan Batangan	25.000.000
47.	Kecamatan Jakenan	25.000.000
48.	Kecamatan Jaken	25.000.000
49.	Kecamatan Winong	25.000.000
50.	Kecamatan Pucakwangi	25.000.000
	JUMLAH	11.485.000.000

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

